

**PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN FILM DI *WEBSITE ILLEGAL*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Adrian Sutisna Effendi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

Email : adriansutisna24@gmail.com

ABSTRAK

Pembajakan film masih marak dan merugikan pemilik hak cipta. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui regulasi, teknologi, dan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat guna mendukung industri film secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penanggulangan Pembajakan Film di *Website Illegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menganalisis Hambatan dalam Penanggulangan Pembajakan Film di *Website Illegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, dengan mengkaji dan menguji data sekunder. Spesifikasi Penelitian deskriptif analitis dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan pembajakan film di website ilegal merupakan langkah penting untuk melindungi hak cipta dan industri perfilman, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini melarang distribusi, penggandaan, dan penyiaran film tanpa izin, dengan sanksi pidana dan/atau perdata. Aparat hukum memiliki dasar kuat untuk menindak pelaku pembajakan, termasuk pemilik situs ilegal. Namun, penegakan hukum masih lemah akibat terbatasnya sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kemampuan pelaku menggandakan situs dengan cepat. Koordinasi antar lembaga dan penyedia layanan internet juga belum optimal. Hal ini memperlambat pemblokiran dan penindakan situs bajakan.

Kata Kunci : Pembajakan Film, *Website Ilegal*, Hak Cipta.

ABSTRACT

Film piracy remains rampant and detrimental to copyright owners. Law enforcement needs to be strengthened through regulation, technology, and synergy between the government, industry players, and the film industry community to sustainably support the film industry. The purpose of this study is to analyze the efforts to combat film piracy on illegal websites based on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta and to analyze the obstacles to combating film piracy on illegal websites based Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. This research method uses normative juridical research, which aims to explore the principles and philosophical foundations of positive law by reviewing and testing secondary data. The research specifications are descriptive analytical, systematically describing the facts and issues under study. Data collection techniques include literature review and qualitative data analysis. The study concluded that combating film piracy on illegal websites is a crucial step to protect copyright and the film industry, in accordance with Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. This law prohibits the unauthorized distribution, duplication, and broadcast of films, with criminal and/or civil penalties. Law enforcement has a strong basis for prosecuting perpetrators of piracy, including owners of illegal websites. However, law enforcement remains weak due to limited resources, low public awareness, and the ability of perpetrators to quickly duplicate sites. Coordination between institutions and internet service providers is also suboptimal. This slows down the blocking and enforcement of pirated websites.

Keywords: Film Piracy, *Illegal Websites*, Copyright

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pada zaman era digital ini teknologi informasi memberikan akses luas dan cepat terhadap karya cipta. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka celah terjadinya pelanggaran hukum, khususnya pembajakan film melalui portal internet.¹ Konten film dapat dengan mudah digandakan, disebarluaskan, dan diunggah ke berbagai *platform* ilegal, baik dalam bentuk file siaran langsung maupun unduhan, tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta². Pembajakan ini bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak ekosistem industri kreatif secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sebelumnya mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggantian ini dilakukan untuk merespons dinamika pelanggaran hak cipta, khususnya yang terjadi di ruang digital. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan, termasuk karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, serta menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran hak ekonomi dan moral pencipta.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih menemui banyak kendala. Film merupakan karya seni budaya yang diciptakan berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Secara umum, karya sinematografi mencakup segala aspek terkait perfilman, baik dari segi estetika, bentuk, fungsi, makna, proses produksi, maupun penerimaan oleh penonton. Saat ini bisa menonton film melalui internet menggunakan aplikasi yang menyediakan layanan *streaming* film legal. Namun, banyak orang lebih suka menonton film secara *illegal* melalui *website-website* ilegal seperti Layarkaca21, Movie21 dan lainnya.

Website ini bukan hanya sekedar bisa menonton secara siaran langsung namun dapat di unduh dan disebarluaskan. *Website* ini termasuk ilegal karena merugikan Negara dan juga pemilik film yang mereka sediakan disitusnya. Hak eksklusif pencipta seperti hak moral dan hak ekonomi telah dilanggar oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian secara materi bagi pencipta, serta menghalangi mereka untuk memperoleh royalti dari pemanfaatan ekonomi atas hasil karya ciptanya.

Hingga saat ini belum ada kabar mengenai keberhasilan penegakan hukum yang signifikan terhadap para pelaku pembajakan tersebut. Hal ini memperlihatkan lemahnya implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam menghadapi bentuk pelanggaran digital yang lintas batas dan sering kali anonim. Berbagai kendala seperti kurangnya kapasitas aparat, minimnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelanggaran berbasis internet menjadi tantangan tersendiri³.

Kesadaran masyarakat akan nilai suatu karya cipta masih rendah oleh karenanya perlu sekali informasi tentang berharganya karya cipta itu mengingat bahwa menciptakan merupakan hal yang tidak mudah bisa dilakukan oleh setiap orang sehingga sangat perlu untuk dihargai dan saat ini sudah ada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mewajibkan masyarakat untuk menghargai hak cipta orang lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah :

“Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip, deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Saat ini film telah banyak dibuat dengan menggunakan teknologi yang canggih sehingga bisa menjadi sarana hiburan atau sarana informasi bagi semua orang. Masyarakat dapat menikmati

¹ Christin Septina Basani, Deni Saptana, Eni Dasuki Suhardini *Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* Jurnal Realitas Hukum [Vol. 2 No. 3 \(2025\)](#);

² Nindyo Pramono, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 127.

³ Salim HS, *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 143.

hiburan film yang terbaru melalui pemutaran di Bioskop. Setiap film yang dibuat mempunyai masa tayang artinya pada sampai masa tertentu film tersebut tidak diperbolehkan untuk diputar di tempat atau media selain Bioskop. Setelah masa penayangan di Bioskop dinyatakan selesai maka televisi atau media – media lain yang mempunyai lisensi dari hak ekonomi, akan diizinkan untuk menayangkan film tersebut. Kesadaran masyarakat akan hak cipta sungguh sangat rendah hal ini terbukti dengan munculnya film – film bajakan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab bentuk nyata sudah selanyaknya mendapat dukungan dan apresiasi Pemerintah dalam bentuk Perlindungan hukum.⁴

Akibat banyaknya *website illegal* yang menyediakan film bajakan secara gratis, masyarakat jadi lebih memilih menonton film bajakan dibanding harus pergi ke bioskop atau membeli Netflix dan mengeluarkan uang yang cukup besar. Sehingga perilaku ini telah menjadi kebiasaan dan dianggap hal biasa oleh masyarakat, padahal perbuatan yang dilakukan masyarakat dengan cara menonton film secara gratis di situs film bajakan atau *illegal* tentu termasuk dalam perilaku yang salah. Akibatnya banyak menimbulkan kerugian baik bagi pencipta, pemerintah bahkan bagi konsumen itu sendiri. Menurut survei dari lembaga riset ekonomi dan masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2023, diperkirakan kerugian akibat pembajakan film dapat mencapai lebih dari 1,4 triliun rupiah, yang setara dengan sekitar 70% dari pendapatam film Indonesia setiap tahunnya.

Contoh kasusnya adalah pembajakan film “Mencuri Raden Saleh”, awalnya Film *Mencuri Raden Saleh* resmi tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2022. Namun, hanya beberapa minggu setelah perilisian, tepatnya pada 7 September 2022, pihak Visinema Pictures mendapati bahwa film tersebut telah dibajak dan tersedia secara ilegal di berbagai situs *streaming* dan unduh di internet. Pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam tayangan film di bioskop kemudian mengunggahnya ke situs-situs ilegal sehingga dapat diakses secara gratis oleh publik. Menanggapi hal tersebut, pihak Visinema Pictures langsung melaporkan tujuh situs yang menayangkan film bajakan tersebut ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan resmi., pada tanggal 21 September 2022 dan mengajukan gugatan perdata karena telah mengalami kerugian materiil. Kuasa hukum Visinema, Muhammad Aris Marasabessy, menjelaskan bahwa metode pembajakan ini sangat merugikan industri film karena pelaku merekam langsung tayangan bioskop dan menyebarkannya secara ilegal. Visinema berharap pihak berwenang dapat menindak tegas para pelaku pembajakan ini agar memberikan efek jera. Dampak pembajakan film ini menyebabkan kerugian materiil bagi Visinema Pictures, meskipun angka kerugiannya belum dirinci secara publik. Pihak Visinema menegaskan bahwa pelaku pembajakan melanggar Pasal 9 juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵

Penanggulangan pembajakan film di situs *website* ilegal harus dilakukan secara efektif dan tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dengan penerapan sanksi yang memberikan efek jera. Masyarakat perlu dibekali kesadaran akan pentingnya menghargai hak cipta, sehingga menonton film bajakan tidak lagi dianggap sebagai hal yang biasa. Pemerintah harus memperkuat regulasi serta memanfaatkan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan menindak cepat situs-situs ilegal, sekaligus mendukung pengembangan industri film nasional secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral para pencipta sangat krusial agar inovasi dan karya-karya baru terus bermunculan. Meski demikian, pembajakan film melalui *website* ilegal masih marak terjadi dan menyebabkan kerugian signifikan bagi pemilik hak cipta, sehingga diperlukan upaya bersama yang lebih sinergis antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

⁴ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Online)*”. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 12 Juni 2025).

⁵ Fiqih Rahmawati, <https://www.kompas.tv/entertainment/330981/duh-mencuri-raden-saleh-dibajak-rumah-produksi-visinema-pictures-laporkan-7-situs-ke-polisi> / diakses tanggal 31 Agustus 2025

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, dengan mengkaji dan menguji data sekunder. Spesifikasi Penelitian deskriptif analitis dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan Penanggulangan Pembajakan Film Di *Website Illegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Kebermanfaatan

Teori hukum kebermanfaatan atau *utilitarianisme* merupakan salah satu pendekatan filsafat hukum yang menilai baik buruknya suatu hukum berdasarkan manfaat atau kegunaan yang dihasilkannya bagi masyarakat secara luas. Teori ini berakar pada pemikiran Jeremy Bentham yang mengemukakan prinsip *the greatest happiness for the greatest number*, yang berarti bahwa hukum dianggap sah dan benar apabila dapat membawa kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam karya utamanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan dan mengurangi penderitaan masyarakat. Pandangan ini menempatkan fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan sosial secara umum.⁶

John Stuart Mill kemudian mengembangkan teori Bentham dengan menambahkan unsur keadilan sebagai bagian penting dalam *utilitarianisme*. Menurut Mill, keadilan tidak semata-mata harus didasarkan pada kegunaan, melainkan juga pada naluri moral manusia yang meliputi simpati dan rasa saling melindungi antar sesama.⁷ Oleh karena itu, hukum tidak hanya berorientasi pada hasil akhir yang memberikan manfaat, tetapi harus memperhatikan nilai keadilan agar masyarakat merasa dihormati dan terlindungi.

Teori hukum kebermanfaatan menempatkan tujuan hukum pada pencapaian kesejahteraan bersama. Evaluasi atas hukum dilakukan berdasarkan akibat dan manfaat yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut. Jika hukum mampu membawa kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, maka hukum tersebut dianggap efektif dan sesuai dengan prinsip kemanfaatan.⁸ Sebaliknya, hukum yang menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan berlebihan dinilai tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

Aspek kebermanfaatan dalam hukum menuntut bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat harus diperhitungkan, bukan hanya kelompok tertentu. Hal ini berarti bahwa setiap norma hukum harus dilihat dampaknya terhadap pelaku hukum, korban, negara, serta masyarakat luas secara keseluruhan.⁹ Oleh karena itu, teori ini tidak hanya berfokus pada kepastian hukum atau norma tertulis, tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

B. Teori Penanggulangan

Penanggulangan dalam konteks yuridis merupakan seperangkat langkah sistematis yang dirancang untuk mencegah dan/atau menyelesaikan pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan.

⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, London, 2015, hlm. 45-47

⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianism*, Parker, Son, and Bourn, London, 2016, hlm. 58-62.

⁸ Andi Darma Taufik, dkk., "Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1, 2024: 12-15

⁹ *Ibid*, hlm. 16

Konsep ini tidak hanya dibatasi pada reaksi terhadap sengketa yang telah terjadi, melainkan juga mencakup strategi preventif guna menghindari munculnya konflik hukum di antara subjek hukum. Dengan demikian, penanggulangan terdiri dari dua aspek utama, yaitu :¹⁰

1. Pendekatan preventif bertujuan membentuk kondisi yang mampu mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.
2. Pendekatan represif digunakan ketika pelanggaran telah terjadi dan memerlukan penyelesaian secara hukum.

Secara preventif, penanggulangan dapat dimulai sejak terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Dalam hal ini, perjanjian atau kontrak memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing.¹¹ Penyusunan klausul-klausul kontraktual yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir merupakan kunci utama dalam mencegah perselisihan. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas keseimbangan, itikad baik, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.¹²

Sementara itu, apabila pencegahan tidak mampu meredam timbulnya pelanggaran, maka penanggulangan bersifat represif menjadi opsi yang dapat ditempuh. Penyelesaian melalui proses adjudikasi di lembaga peradilan merupakan mekanisme formal yang lazim digunakan dalam sistem hukum positif. Namun demikian, proses tersebut sering dikritik karena lamban, mahal, dan terkadang tidak efektif dalam menjaga relasi jangka panjang antara para pihak. Oleh sebab itu, pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase semakin memperoleh legitimasi sebagai metode penyelesaian yang bersifat efisien, ekonomis, dan berorientasi pada penyelesaian damai.¹³

C. Hak Cipta

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.¹⁵

Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).”¹⁶ Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Ri Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara, dalam surat Nomor 24/PAN/1/2000. Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat (HKI) atau akronim “HKI”) telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”).

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia.¹⁷ R.B. Simatupang, memberikan pengertian HKI adalah Hak

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.

¹¹

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2017, hlm. 23.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 87.

¹⁴ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 1

¹⁵ Hulman Panjahitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Ind Hill Co, Jakarta, 20019, hlm. 60-61

¹⁶ Ni Ketut Supasti., et al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm.13

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 38

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.¹⁸

D. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan untuk menindak setiap bentuk pelanggaran hak cipta dengan sanksi yang tegas guna memberi efek jera bagi para pelanggar hak cipta maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014. Seperti bunyi pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

E. Pembajakan Film

Pembajakan atau *piracy* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, *illegal downloading* atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet *piracy* merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat *illegal* dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang.¹⁹ Pembajakan termasuk dalam tindakan pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara *illegal* atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu software, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di situs-situs bajakan di internet.

Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital yang dimanfaatkan secara *illegal* oleh mereka yang mencari keuntungan dengan jalan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku.²⁰ Pembajakan terhadap karya sinematografi adalah bentuk dari tindak pelanggaran Hak Cipta yang dilanggar

¹⁸ R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015., hlm. 84

¹⁹ Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm. 17-18

²⁰ Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm. 18

dalam Perundang-undangan. Menurut Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: Karya Sinematografi. Dalam Undang-Undang No.33 pasal 25 Ayat (1) menyatakan “pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film.”

F. Website Illegal

Website merupakan sebuah media informasi yang ada di internet. *Website* tidak hanya dapat digunakan untuk penyebaran informasi saja melainkan bisa digunakan untuk membuat toko *online*. *Website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam *World Wide Web (WWW)* di Internet.²¹

Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari sebuah URL yang menjadi “akar” (*root*), yang disebut homepage (halaman induk; sering diterjemahkan menjadi “beranda”, “halaman muka”), dan biasanya disimpan dalam *server* yang sama. Tidak semua situs web dapat diakses dengan gratis. *Website* ini dibuka melalui sebuah program penjelajah (*Browser*) yang berada di sebuah komputer. Program penjelajah yang bisa digunakan dalam komputer diantaranya: *IE (Internet Explorer)*, *Mozilla*, *Firefox*, *Netscape*, *Opera* dan yang terbaru adalah *Google Chrome*.

Menurut Ali Zaki, *Website* mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan dan jenis *website* yang dibangun, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai :

- a. Media Promosi : Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media promosi utama, misalnya *website* yang berfungsi sebagai *search engine* atau toko *Online*, atau sebagai penunjang promosi utama, namun *website* dapat berisi informasi yang lebih lengkap daripada media promosi offline seperti koran atau majalah.²²
- b. Media Pemasaran : Pada toko *online* atau sistem afiliasi, *website* merupakan media pemasaran yang cukup baik, karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko *online* diperlukan modal yang relatif lebih kecil, dan dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik *website* tersebut sedang istirahat atau sedang tidak ditempat, serta dapat diakses darimana saja.
- c. Media Informasi : *Website* portal dan radio atau tv *online* menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet, sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio atau televisi yang bersifat lokal.
- d. Media Pendidikan : Ada komunitas yang membangun *website* khusus berisi informasi atau artikel yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia.
- e. Media Komunikasi sekarang banyak terdapat *website* yang dibangun khusus untuk berkomunikasi seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu pemecahan masalah tertentu.²³

IV. PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Pembajakan Film di Website Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara yuridis, pembajakan yang dilakukan melalui *website* ilegal mencederai hak eksklusif yang dimiliki pencipta, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan pembajakan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pidana, melainkan juga melalui jalur perdata yang memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi atau penghentian kegiatan pembajakan.

²¹ Jurnal Ilmiah Matrik Vol.19 No.1, April 2017: 1-10, hlm 2

²² Ali Zaki, *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 45-47.

²³ Jurnal Stie Semarang, Vol 6, No 3, Edisi Oktober 2014 (Issn : 2252 – 7826), hlm 46-47

Pembajakan film di situs ilegal seperti situs *website* Layarkaca21, Movie21 dan lainnya, memberikan dampak besar terhadap industri perfilman. Kerugian yang dialami pelaku usaha dan pembuat film semakin besar seiring dengan maraknya distribusi tanpa izin. Sebagai contohnya film “Mencuri Raden Saleh”, awalnya film ini resmi tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2022. Namun, hanya beberapa minggu setelah perilisannya, tepatnya pada 7 September 2022, pihak Visinema Pictures mendapati bahwa film tersebut telah dibajak dan tersedia secara ilegal di berbagai situs *streaming* dan *download* di internet. Pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam tayangan film di bioskop kemudian mengunggahnya ke situs-situs ilegal sehingga dapat diakses secara gratis oleh publik. Menanggapi hal tersebut, pihak Visinema Pictures langsung melaporkan tujuh situs yang menayangkan film bajakan tersebut ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan resmi., dan mengajukan gugatan perdata karena telah mengalami kerugian materiil. Kuasa hukum Visinema, Muhammad Aris Marasabessy, menjelaskan bahwa metode pembajakan ini sangat merugikan industri film karena pelaku merekam langsung tayangan bioskop dan menyebarkannya secara ilegal. Visinema berharap pihak berwenang dapat menindak tegas para pelaku pembajakan ini agar memberikan efek jera.

Penanggulangan pembajakan sangat penting agar pendapatan kreator dan pelaku industri tetap terjaga. Tanpa upaya serius, keberlangsungan produksi film akan semakin terancam. Kerugian finansial menjadi alasan utama perlunya penanggulangan pembajakan. Setiap film yang dibajak berarti pendapatan hilang bagi para pembuat dan pekerja yang terlibat. Penurunan pendapatan ini akan mengurangi dana yang tersedia untuk membuat karya baru. Dengan menekan pembajakan, industri dapat mempertahankan kelangsungan produksi dan lapangan kerja.

Pendekatan teori kebermanfaatan (*utilitarianism*) dalam konteks pembajakan film dapat digunakan sebagai kerangka analisis moral dan etika. Teori ini menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam hal ini, pembajakan film yang dilakukan oleh sejumlah pihak mungkin tampak memberikan manfaat bagi sebagian pengguna yang bisa menikmati film secara gratis dan mudah. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, dampak negatif pembajakan jauh lebih besar dan merugikan banyak pihak, terutama para pembuat film, pelaku industri, dan juga konsumen yang menginginkan kualitas layanan dan keamanan.

Pembajakan film menyebabkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh pencipta dan industri perfilman, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan produksi karya baru dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, meskipun ada manfaat jangka pendek bagi konsumen pembajak, secara keseluruhan tindakan ini menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori kebermanfaatan, pembajakan film tidak dapat dibenarkan karena tidak menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi banyak orang.

Sebaliknya, upaya penanggulangan pembajakan yang efektif dan penyediaan layanan *streaming legal* dengan harga terjangkau justru dapat menciptakan manfaat yang lebih besar secara sosial dan ekonomi. Hal ini tidak hanya melindungi hak pembuat film, tetapi juga menjaga kualitas dan keamanan bagi konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri perfilman yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip kebermanfaatan, tindakan hukum dan edukasi terhadap pembajakan menjadi langkah yang tepat untuk mencapai keseimbangan manfaat yang adil dan maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi langkah penting dalam mengatasi pembajakan film. Pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap pelaku dan memblokir akses situs ilegal. Tindakan ini memberi peringatan bahwa pelanggaran hak cipta tidak dapat dibiarkan. Dengan demikian, masyarakat terdorong untuk mengakses film secara legal. Penting pula melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pembajakan. Banyak pengguna belum memahami bagaimana pembajakan merugikan pembuat film dan industri. Edukasi membantu mengubah pola konsumsi dan mengurangi permintaan terhadap film bajakan. Kesadaran ini penting untuk mendorong perubahan sikap.

Penyediaan layanan *streaming* legal dengan harga yang terjangkau menjadi solusi efektif. Layanan yang mudah diakses dan berkualitas tinggi membuat konsumen memilih jalur resmi. Dengan begitu, peluang pembajakan dapat ditekan secara signifikan. Pengembangan layanan resmi membantu meningkatkan pendapatan industri film.

Dukungan terhadap pembuat film independen dan lokal juga menjadi alasan pentingnya menanggulangi pembajakan. Mereka membutuhkan pendapatan legal untuk terus berkarya dan menjangkau audiens. Pembajakan yang dikurangi membantu mereka berkembang dan memperkaya keberagaman film nasional. Upaya ini mendukung pertumbuhan industri secara menyeluruh.

Risiko yang ditanggung konsumen saat menggunakan situs ilegal tidak bisa diabaikan. Ancaman pencurian data dan infeksi malware sering terjadi di situs bajakan. Penanggulangan pembajakan membantu melindungi pengguna dari risiko tersebut. Ini membuat penggunaan layanan legal menjadi pilihan yang lebih aman dan nyaman. Penanggulangan pembajakan menjaga keadilan bagi seluruh pelaku industri. Pembajakan memberikan keuntungan tidak adil bagi pihak yang tidak berhak, sementara pelaku sah mengalami kerugian. Memastikan hak pembuat film terpenuhi menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Dengan demikian, ekosistem perfilman dapat berjalan lebih sehat.

Penanggulangan pembajakan film berperan dalam melindungi nilai budaya dan warisan seni bangsa. Film bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga media ekspresi budaya. Dengan menjaga hak cipta, budaya dan identitas nasional tetap terjaga dan berkembang. Oleh karena itu, perlindungan karya kreatif harus menjadi perhatian bersama. Dengan demikian, penanggulangan pembajakan film sangat penting untuk menjaga hak kreator, kelangsungan industri, dan perlindungan konsumen. Pendekatan terpadu yang melibatkan penegakan hukum, edukasi, teknologi, dan pengembangan layanan resmi diperlukan. Upaya bersama ini akan menciptakan ekosistem perfilman yang sehat dan berkelanjutan.

2. Hambatan dalam Penanggulangan Pembajakan Film di *Website Illegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Indonesia secara normatif telah memiliki regulasi yang kuat dalam perlindungan hak cipta, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam praktiknya penanggulangan pembajakan film di situs ilegal masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural. Hambatan-hambatan ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan film secara daring, masih belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi dan kapasitas dari aparat penegak hukum. Meskipun Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana yang cukup tegas, penerapannya masih bersifat sporadis dan inkonsisten.

Banyak kasus pembajakan yang dilaporkan justru tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menangani pelanggaran hak cipta, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi hukum kekayaan intelektual. Aparat kepolisian, misalnya, sering kali belum memiliki unit khusus yang fokus pada pelanggaran HKI, sehingga penanganan kasus pembajakan masih dianggap bukan sebagai prioritas. Kendala lainnya adalah dalam hal pembuktian. Pembajakan digital umumnya dilakukan melalui infrastruktur teknologi yang sulit dilacak, dan pelaku kerap kali menyamarkan identitas serta lokasi fisiknya. Tanpa dukungan kapasitas forensik digital yang memadai, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Keadaan ini membuat pelaku pembajakan cenderung tidak merasa khawatir terhadap sanksi hukum, karena kemungkinan untuk tertangkap dan dihukum sangat kecil.

2. Faktor sosial dan budaya masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Pembajakan film digital di Indonesia telah menjadi fenomena yang diterima secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mengakses atau mengunduh film melalui situs ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pencipta.

Faktor ekonomi dan kemudahan akses menjadi alasan dominan masyarakat memilih mengunduh film bajakan. Film yang tersedia secara gratis dan mudah diakses melalui internet menjadi lebih menarik dibandingkan dengan konten legal yang berbayar. Kesadaran akan pentingnya penghargaan terhadap hak cipta masih sangat rendah, terutama di kalangan generasi muda dan pengguna aktif *platform* digital.

Fenomena ini menunjukkan adanya krisis budaya hukum di masyarakat. Hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku karena norma sosial tidak sejalan dengan norma hukum. Pembajakan dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran sama sekali. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas dan semangat berkarya di kalangan sineas nasional, karena hasil karyanya tidak mendapat perlindungan yang efektif.

3. Perkembangan teknologi digital yang pesat juga memberikan tantangan tersendiri dalam penanggulangan pembajakan film. Situs-situs pembajakan film dapat muncul dengan cepat dan dalam jumlah besar, seringkali menggunakan domain yang berpindah-pindah dan hosting di luar negeri yang sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia.

Pemblokiran situs oleh Kementerian Kominfo memang telah dilakukan sebagai tindakan administratif, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Banyak situs bajakan yang dengan cepat mengganti domain atau menggunakan *proxy* untuk menghindari pemblokiran. Mekanisme pemblokiran tersebut bersifat reaktif dan tidak mampu mengatasi kecepatan penyebaran konten ilegal secara digital. Hal ini menciptakan situasi di mana upaya penanggulangan selalu tertinggal dari inovasi teknis para pelaku pembajakan.

Dari sisi infrastruktur hukum, belum terdapat sistem yang terintegrasi antara pemilik hak cipta, penyedia layanan internet, dan aparat penegak hukum untuk secara proaktif mendeteksi dan menghapus konten ilegal. Penggunaan teknologi berbasis AI dan sistem pemantauan konten digital yang terotomatisasi belum secara luas diterapkan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun pelaku industri.

4. Pembajakan film bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga mencederai hak moral pencipta. Dalam konteks hukum perdata, hak moral merupakan bagian integral dari hak cipta yang tidak dapat dialihkan dan harus selalu dihormati. Ketika film dibajak dan didistribusikan tanpa izin, pencipta kehilangan haknya untuk diakui atas karyanya, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas pribadi sebagai pencipta.

Pembajakan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan bagi pemegang hak. Royalti yang seharusnya diperoleh dari distribusi legal tidak diterima, dan ini berimplikasi langsung pada kelangsungan hidup para pencipta dan pelaku industri film. Dalam jangka panjang, pembajakan yang tidak terkendali akan menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional dan melemahkan insentif untuk berkarya secara profesional.

Penanggulangan pembajakan film sangat bergantung pada sejauh mana peraturan hukum diterapkan secara efektif untuk melindungi karya kreatif. Salah satu faktor utama dalam penerapan regulasi ini adalah keterlibatan langsung dari pemegang hak cipta. Mereka memiliki posisi strategis sebagai pihak pertama yang terkena dampak dari pelanggaran dan, oleh karena itu, memegang peran penting dalam memulai proses hukum. Namun, tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa dukungan sistem penegakan hukum yang responsif dan memadai.

Upaya penanggulangan pembajakan film lebih efektif apabila menempuh gugatan perdata sebagai langkah awal perlindungan dan pemulihan hak atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Gugatan perdata dalam konteks hukum hak cipta memegang posisi penting karena memberikan ruang gerak langsung bagi pemegang hak cipta untuk

memperjuangkan dan memulihkan hak-hak ekonomi dan moral yang dilanggar, tanpa harus bergantung pada proses penegakan hukum pidana yang sering kali memakan waktu, penuh kendala teknis, serta memerlukan intervensi negara.

Pemilik hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang diderita akibat pembajakan. Selain itu, pemegang hak juga bisa meminta putusan pengadilan untuk menghentikan peredaran atau penggunaan film yang dibajak (melalui permohonan *injunction* atau larangan), serta menuntut pengembalian keuntungan yang telah diperoleh secara tidak sah oleh pelaku pembajakan. Mekanisme ini tidak hanya bersifat restoratif, tetapi juga memberikan efek preventif terhadap pelanggaran serupa di masa mendatang.

Jalur pidana tetap menjadi sarana hukum yang penting dalam upaya penegakan hak cipta, terutama untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan yang secara terang-terangan dan sistematis melakukan pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta, termasuk pidana penjara dan denda yang cukup berat. Namun, implementasi jalur pidana sering kali menghadapi tantangan seperti lambatnya proses penyidikan, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu HKI, hingga keterbatasan alat bukti. Dengan demikian, dalam praktiknya, jalur perdata dan pidana sebaiknya tidak dilihat sebagai dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan komplementer satu sama lain. Jalur perdata dapat digunakan sebagai langkah awal pemulihan hak secara cepat dan langsung oleh pemilik hak cipta, sedangkan jalur pidana dapat diaktifkan sebagai bentuk penindakan dan penjeraan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yang berat dan merugikan masyarakat luas.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penanggulangan pembajakan film di *website illegal* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi edukasi, literasi hukum, perlindungan digital, dan kerja sama lintas sektor. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum, pemblokiran situs ilegal, dan sanksi pidana maupun perdata. Sinergi kedua pendekatan ini diperlukan agar perlindungan hak cipta bersifat nyata dan efektif..
2. Hambatan dalam penanggulangan pembajakan film di *website illegal* meliputi lemahnya penegakan hukum, terbatasnya sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kemampuan pelaku memindahkan situs dengan cepat. Kurangnya koordinasi antar instansi juga menghambat pemblokiran. Diperlukan penguatan kelembagaan, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi agar penanggulangan lebih efektif.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, melalui kementerian terkait dan aparat penegak hukum, perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pembajakan film dengan meningkatkan kapasitas SDM, mempercepat pemblokiran situs ilegal, serta memanfaatkan teknologi pelacakan. Koordinasi lintas lembaga juga harus ditingkatkan. Yang utama, diperlukan pemberian sanksi tegas tanpa toleransi terhadap pelaku pembajakan.
2. Bagi Masyarakat dan pelaku industri perfilman perlu terus diedukasi untuk menghargai hak kekayaan intelektual, termasuk tidak mengakses atau menyebarkan film dari situs ilegal. Di sisi lain, pelaku industri harus aktif dalam kampanye anti-pembajakan dan bekerja sama dengan pemerintah serta platform digital untuk menyediakan akses legal yang menarik. Namun demikian, sanksi tegas tanpa toleransi juga harus diberlakukan kepada pelanggar sebagai upaya menciptakan efek jera.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Ali Zaki, *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2015
- Andi Darma Taufik, dkk., “Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1, 2024: 12-15
- Christin Septina Basani, Deni Saptana, Eni Dasuki Suhardini *Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* *Jurnal Realitas Hukum* [Vol. 2 No. 3 \(2025\)](#):
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Online)*”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 12 Juni 2025).
- Fiqih Rahmawati, <https://www.kompas.tv/entertainment/330981/duh-mencuri-raden-saleh-dibajak-rumah-produksi-visinema-pictures-laporkan-7-situs-ke-polisi> / diakses tanggal 31 Agustus 2025
- Hulman Panjahitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Ind Hill Co, Jakarta, 20019
- Jurnal Ilmiah Matrik Vol.19 No.1, April 2017: 1-10
- Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019 : 17-18
- Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019 : 18
- Jurnal Stie Semarang, Vol 6, No 3, Edisi Oktober 2014 (Issn : 2252 – 7826) : 46-47
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Unpad Press, Bandung, 2016
- Ni Ketut Supasti., et al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016
- Nindyo Pramono, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021
- R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Salim HS, *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2015